

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.



AULIA RAHMA
NIM. 201130102

ABSTRAK

Nama : Aulia Rahma, Nim : 201130102, Judul : Implementasi *Hybrid Contract* dalam Akad *Murabahah Wa Rahn* di BSI KCP Labuan

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya mengacu pada syariat Islam, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7. Produk perbankan syariah di Indonesia masih tergolong statis disbanding negara lain permasalahan terjadi karena akad syariah dianggap kurang mampu bersaing dan tidak bisa memenuhi kebutuhan transaksi setiap nasabah bank syariah. Muncul suatu konsep inovasi akad dengan penggabungan beberapa akad yang ada dan disebut *hybrid contract*. *Hybrid contract* merupakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu akad untuk kepentingan tertentu. Munculnya praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah ternyata menjadi sorotan ulama dan para pakar syariah karena dianggap sebagai akad yang tidak sah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di BSI KCP Labuan?

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Labuan menerapkan *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn*. 2) Mempelajari tinjauan hukum ekonomi syariah terkait implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam praktiknya, implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* pada produk cicil emas secara tidak tunai di BSI KCP Labuan sudah sesuai dengan fatwa DSN No.77/DSN/MUI/V/2010 tentang produk cicil emas secara tidak tunai. 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah diperbolehkan karena hukum dasar dari suatu akad adalah boleh. pembolehan *hybrid contract* terjadi karena tidak masuk dalam aspek larangan multi akad yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Di perkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSNMUI yang memperbolehkan produk-produk *hybrid contract*.

Kata Kunci : *Hybrid Contract, Murabahah dan Rahn*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran:	1 (satu) Ekslembar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n. Aulia Rahma	Di –
	NIM : 201130102	Serang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Aulia Rahma, NIM 201130102, Judul Skripsi: **Implementasi Hybrid Contract dalam akad Murabahah wa Rahn di BSI KCP Labuan** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Serang, 04 Juni 2024

Pembimbing I,

Jamaluddin M.E.

NIP: 19900324 201801 1 001

Pembimbing II,

Istiqomah, S.H. M.H.

NIP. 19690214 199903200

IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD

MURABAHAH WA RAHN

(studi di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan)

Oleh:

Aulia Rahma

201130102

Pembimbing I,



Jamaluddin M.E.

NIP: 19900324 201801 1 001

Pembimbing II,



Istiqomah,SH. M.H

NIP. 19690214 1999032001

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syariah,



Dr.H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP.19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Drs. Hj. Denna Ritonga, M. S.I.

NIP. 196704021994032004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Aulia Rhma, NIM : 201130102 Judul Skripsi **Implementasi *Hybrid Contract* dalam Akad *Murabahah wa Rahn* Di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 Juli 2024,

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Juli 2024

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



HJ. Ida Mursidah, S.H, M.M, MH
NIP.19655082 199203 2 003


Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, SPd, MH
NIP.19870523 202012 1 006


Anggota,

Penguji I



Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP.198009262009011007

Penguji II



Pitrotussadah, M, Ag
NIP.19871020 202012 2 006

Menyetujui,

Pembimbing I,



Jamaluddin M.E.
NIP: 19900324 201801 1 001

Pembimbing II,



Istiqomah, SH. M.H
NIP. 19690214 1999032001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta Bapak Supyan dan Emak Icah yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, semangat, serta doa kepada anaknya. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya.

Serta kepada kakak tersayang saya Rina Tursina yang telah memberikan semangat dan motivasi semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Tidak lupa juga kepada teman-teman HES C yang selalu memberikan saya motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والخذ بالجديد الصالح

“memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Bernama Aulia Rahma, lahir di Pandeglang 30 September 2003, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Supyan dan Ibu Siti Aisyah. Penulis bertempat tinggal di Kampung Ciupas desa Sukadame Kecamatan Pagelaran kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Email: aulliarahma56@gmail.com.

Penulis lahir dari keluarga sederhana, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar MI Masyarikul Anwar Ciupas, lulus pada tahun 2014 lalu melanjutkan pendidikan di MTS Zainabiyah, lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes, lulus pada tahun 2020, dan melanjutkan studi di Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan program studi S1.

Demikian riwayat hidup singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'na Wa Maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Dengan pertolongan dan izin Allah SWT dan doa Orang tua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Implementasi Hybrid Contract Dalam Akad Murabahah wa Rahn di BSI KCP Labuan**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadep I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadep II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A., Wadep III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dra, Hj Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan HES, Bapak Fuad Zainudin M.E Sekretaris Jurusan HES dan Bapak Ade Suryani Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
5. Bapak Jamaluddin M.E Pembimbing I dan Ibu Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran selalu meluangkan waktunya disela kesibukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai dan dilimpahkan kesehatan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.

7. Bapak Fatwa Aulia Karyawan BSI KCP Labuan yang telah membantu dalam penyediaan data sehingga dapat terselesaikan skripsi ini
8. Teruntuk keluarga penulis yang telah memberikan dorongan serta motivasi, membantu dan mendukung penulis baik moril maupun materil.
9. Sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna mencapai kesempurnaan.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG <i>HYBRID CONTRACT</i> DALAM AKAD <i>MURABAHAH WA RAHN</i>	
A. Konsep <i>Hybrid Contract</i>	19
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i>	19
2. Macam-macam <i>Hybrid Contract</i>	20
3. Dasar Hukum <i>Hybrid Contract</i>	23

B.	Akad Murabahah.....	26
1.	Pengertian <i>Murabahah</i>	26
2.	Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	29
3.	Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	35
C.	Akad <i>Rahn</i>	38
1.	Pengertian <i>Rahn</i>	38
2.	Dasar Hukum <i>Rahn</i>	41
3.	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	42
BAB III	HYBRID PADA PERBANKAN SYARIAH	45
A.	Definisi <i>Hybrid Contract</i>	45
B.	Contoh Produk Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah	47
C.	Fatwa DSN-MUI Mengenai Hybrid Contract.....	49
D.	Unsur-unsur Hybrid Contract pada Perbankan Syariah	50
E.	Tinjauan Fatwa DSN pada Implementasi <i>Hybrid Contract</i> akad <i>Murabahah wa Rahn</i> di BSI KCP Labuan	63
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI <i>HYBRID CONTRACT</i>	
	DALAM AKAD <i>MURABAHAH WA RAHN</i>	70
A.	Implementasi <i>Hybrid Contract</i> dalam Akad <i>Murabahah wa</i> <i>Rahn</i>	70
B.	Tinjauan Fatwa DSN pada Implementasi Hybrid Contract dalam akad <i>Murabahah Wa Rahn</i> di BSI KCP Labuan	80
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		